



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG
BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah antara lain dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah, Bupati melakukan fungsi pengambilan keputusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu mendelegasikan sebahagian tugas dan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati untuk membantu pelaksanaan fungsi kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari;
- d. bahwa untuk tata tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi pemerintahan termasuk tata naskah dinas sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu mengatur pendelegasian tugas dan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan

PARAF HIERARHKIS

WAKIL BUPATI	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
ASISTEN II	:	
INSPEKTUR	:	
KEPALA DPPKAD	:	

Kepada Wakil Bupati Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Naskah Dinas adalah Alat Komunikasi Kedinasan dalam bentuk tertulis.
4. Keputusan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat penetapan.
5. Surat Edaran adalah naskah dinas yang bersifat pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada dan ditujukan kepada Pejabat tertentu.
6. Surat Biasa adalah penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
7. Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah.
8. Telaahan Staf adalah naskah dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang sesuatu masalah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Pasal 2

- (1) Bupati adalah penyelenggara pemerintahan, menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah dan melakukan fungsi pengambilan keputusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
- (2) Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan dibantu oleh Wakil Bupati.

Pasal 3

- (1) Bupati mempunyai tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas

- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang:
- a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas:
- a. membantu kepala daerah dalam:
 - 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - 2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten, kelurahan, dan/atau Desa;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Pasal 5

Dengan Peraturan ini, Bupati memberi tugas dan wewenang kepada Wakil Bupati untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Wakil Bupati menggunakan fasilitas, dukungan staf dan pelayanan administrasi dari Sekretariat Daerah yang sehari-hari membantu Wakil Bupati.

BAB IV

NASKAH DINAS

Pasal 7

- (1) Naskah Dinas diolah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wakil Bupati apabila Kepala Daerah berhalangan dan/atau tidak berada ditempat.

BAB V

JENIS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

NASKAH DINAS

Pasal 8

Jenis dan kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Wakil Bupati melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagaimana dimaksud

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pendelegasian kewenangan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
INSPEKTUR :	
KEPALA DPPKAD :	
KEPALA BPM-PEMDES :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 23 Mei
BUPATI BONE BOLANGO,

2016


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 23 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, Msi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANCO
 NOMOR : 14 TAHUN 2016
 TANGGAL : 23 Mei 2016
 TENTANG : PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAH SEHARI-HARI
 PEMERINTAH SEHARI-HARI

JENIS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANNAN NASKAH DINAS OLEH WAKIL BUPATI
 DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAH SEHARI-HARI

NO	NASKAH DINAS YANG DITANDATANGANI	PEJABAT YANG MENANDATANGANI	URAIAN	BIDANG	KI
1	2	3	4	5	6
1	Keputusan Bupati	Wakil Bupati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Pembentukan Panitia/Tim/Sebutan Lainnya 2. Pengesahan dan Pengukuhan 	Hukurn/Perangkat Daerah Hukurn/Perangkat Daerah	
2	Lembar Desposisi dan Telaahan Staf	Wakil Bupati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Permohonan Bantuan Hibah 2. Persetujuan Permohonan Pencairan Bantuan Hibah 3. Persetujuan Permohonan Bantuan Sosial 4. Persetujuan Permohonan Pencairan Bantuan Sosial 5. Persetujuan Permohonan Bantuan Parat Politik 6. Persetujuan Permohonan Pencairan Bantuan Parat Politik 7. Persetujuan Permohonan Pencairan ADD 8. Persetujuan Permohonan Pencairan Dana Desa 	Pemerintahan/Perangkat Daerah Pemerintahan/Perangkat Daerah Pemerintahan/Perangkat Daerah Pemerintahan/Perangkat Daerah Pemerintahan/Perangkat Daerah Pemerintahan/Perangkat Daerah Pemerintahan/Perangkat Daerah Pemerintahan/Perangkat Daerah	
3	Surat Edaran	Wakil Bupati	<p>Terusan Instruksi dari Presiden, Wakil Presiden Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah, Non Departemen terkait dan Pemerintah Provinsi dengan Objek yang akan diedarkan informasinya</p>	Aparatur dan Pemerintahan	
4	Surat Biasa	Wakil Bupati	<p>Ditujukan antar pemerintah daerah, instansi terkait Didaerah, pimpinan organisasi kemasyarakatan (politik) dan Organisasi Perangkat Daerah</p>	Aparatur dan Pemerintahan	

PARAF HIERARHIS

WAKIL BUPATI : _____

SEKDA : _____

ASISTEN I : _____

ASISTEN II : _____

INSPEKTUR : _____

KEPALA DPPKAD : _____

KEPALA BPM-PEMDES : _____

BUPATI BONE BOLANCO,

HAMIM POU